

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR.... TAHUN...
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
KAWASAN PERKOTAAN JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, BEKASI,
PUNCAK, CIANJUR TERMASUK KEPULAUAN SERIBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Lampiran X Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur Termasuk Kepulauan Seribu merupakan kawasan strategis nasional;
- b. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan Pasal 43 ayat (4) bahwa perencanaan zonasi kawasan laut merupakan perencanaan untuk menghasilkan rencana zonasi kawasan strategis nasional, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, dan rencana zonasi kawasan antar wilayah; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur Termasuk Kepulauan Seribu.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL KAWASAN PERKOTAAN JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, BEKASI, PUNCAK, CIANJUR TERMASUK KEPULAUAN SERIBU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
2. Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur, termasuk Kepulauan Seribu, yang selanjutnya disebut sebagai Kawasan Jabodetabekpunjur, adalah kawasan strategis nasional yang meliputi seluruh wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagian wilayah Provinsi Jawa Barat, dan sebagian wilayah Provinsi Banten.
3. Rencana zonasi kawasan strategis nasional yang selanjutnya disingkat RZ KSN adalah rencana yang disusun untuk menentukan arahan pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional.
4. Struktur Ruang Laut adalah susunan pusat pertumbuhan kelautan dan sistem jaringan prasarana dan sarana laut yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
5. Pola Ruang Laut adalah distribusi peruntukan ruang dalam wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi yang peruntukan ruangnya untuk kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, alur laut, dan/atau kawasan strategis nasional tertentu.
6. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari wilayah Laut yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan yang setara dengan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
7. Kawasan Konservasi adalah kawasan Laut dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan Pengelolaan Ruang Laut secara berkelanjutan yang setara dengan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
8. Kawasan Konservasi Perairan, yang selanjutnya disingkat KKP, adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
9. Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil, yang selanjutnya disingkat KKP3K, adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan.

10. Kawasan Strategis Nasional Tertentu, yang selanjutnya disingkat KSNT adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
11. Alur Laut adalah ruang laut yang pemanfaatannya ditujukan untuk alur pelayaran, pipa/kabel bawah laut, dan migrasi biota laut.
12. Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
13. Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
14. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.
15. Cagar Alam adalah kawasan suaka alam karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
16. Suaka Margasatwa adalah kawasan hutan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan/ atau memiliki keunikan jenis satwa yang membutuhkan perlindungan/ pembinaan bagi kelangsungan hidupnya terhadap habitatnya.
17. Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di Wilayah Pesisir.
18. Sumber Daya Kelautan adalah sumber daya Laut, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta dapat dipertahankan dalam jangka panjang.
19. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.

20. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
21. Garis Pantai adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi.
22. Izin Lokasi Perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang selanjutnya disebut Izin Lokasi Perairan Pesisir adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang secara menetap di sebagian perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.
23. Izin Pengelolaan Perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang selanjutnya disebut Izin Pengelolaan adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
24. Obyek Vital Nasional adalah kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis.
25. Proyek Strategis Nasional adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.
26. Wilayah Pertahanan Negara yang selanjutnya disebut Wilayah Pertahanan adalah wilayah yang ditetapkan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan negara.
27. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
28. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
29. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan Pengendalian pemanfaatan ruang.
30. Partisipasi Masyarakat adalah upaya masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
31. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

32. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
33. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi.
34. Gubernur adalah Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Gubernur Jawa Barat, dan/atau Gubernur Banten.
35. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 2

Ruang lingkup RZ KSN Kawasan Jabodetabekpunjur meliputi:

- a. kedudukan dan fungsi;
- b. tujuan, kebijakan dan strategi;
- c. rencana struktur ruang laut;
- d. rencana pola ruang laut;
- e. ketentuan pemanfaatan ruang; dan
- f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 3

- (1) Batas wilayah perencanaan RZ KSN Kawasan Jabodetabekpunjur meliputi:
 - a. wilayah daratan Kawasan Jabodetabekpunjur; dan
 - b. wilayah perairan Kawasan Jabodetabekpunjur.
- (2) Batas wilayah daratan Kawasan Jabodetabekpunjur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah perairan Kawasan Jabodetabekpunjur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diukur dari Garis Pantai ke arah laut sesuai dengan kebutuhan perencanaan.
- (2) Batas wilayah perairan Kawasan Jabodetabekpunjur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan:
 - a. pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Sumber Daya Kelautan dalam satu kesatuan ekosistem;
 - b. keberadaan Objek Vital Nasional;

- c. keberadaan Proyek Strategis Nasional;
 - d. Wilayah Pertahanan di Laut; dan
 - e. Alur laut.
- (3) Cakupan batas wilayah perairan Kawasan Jabodetabekpunjur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Perairan Pesisir Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. sebagian Perairan Pesisir Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Bekasi; dan
 - c. sebagian Perairan Pesisir Provinsi Banten di Kabupaten Tangerang.

Pasal 5

- (1) RZ KSN Kawasan Jabodetabekpunjur berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) RZ KSN Kawasan Jabodetabekpunjur dapat ditinjau kembali kurang dari 5 (lima) tahun, apabila terjadi:
- a. perubahan kebijakan nasional yang ditetapkan sesuaidengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang.

BAB II

KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 6

RZ KSN Kawasan Jabodetabekpunjur berkedudukan sebagai dokumen perencanaan untuk menentukan arah pemanfaatan, pengusahaan, dan pengendalian pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Dan Sumber Daya Kelautan di Kawasan Jabodetabekpunjur secara optimal, terpadu dan berkelanjutan.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 7

RZ KSN Jabodetabekpunjur berfungsi untuk:

- a. alat operasionalisasi rencana zonasi atau rencana tata ruang laut yang berlaku;
- b. alat koordinasi pelaksanaan pembangunan di KSN Kawasan Jabodetabekpunjur;
- c. mewujudkan keterpaduan dan keserasian kepentingan lintas sektor di KSN Kawasan Jabodetabekpunjur;
- d. mewujudkan keserasian pembangunan antar wilayah provinsi di wilayah perairan KSN Kawasan Jabodetabekpunjur; dan
- e. dasar pemberian izin lokasi perairan pesisir dan izin pengelolaan di KSN Kawasan Jabodetabekpunjur.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 8

Perencanaan ruang KSN Kawasan Jabodetabekpunjur bertujuan untuk mewujudkan:

- a. kawasan yang berfungsi untuk perlindungan, pemanfaatan, pengusahaan, dan pengendalian pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Sumber Daya Kelautan secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan;
- b. kawasan yang berfungsi untuk pertahanan dan keamanan negara;
- c. kawasan yang berfungsi untuk pengembangan ekonomi kelautan dan perikanan; dan
- d. kawasan yang berfungsi untuk memadukan dan menyerasikan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Sumber Daya Kelautan secara berkelanjutan.

Bagian Kedua

Kebijakan

Pasal 9

- (1) Kebijakan untuk mewujudkan kawasan yang berfungsi untuk perlindungan, pemanfaatan, pengusahaan, dan pengendalian pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Sumber Daya Kelautan secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:
 - a. pemulihan fungsi ekosistem kawasan pesisir dan laut; dan
 - b. pelestarian dan pengembangan potensi Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Sumber Daya Kelautan secara optimal sesuai dengan daya dukung dan daya tampung wilayah perairan KSN Kawasan Jabodetabekpunjur.
- (2) Kebijakan untuk mewujudkan kawasan yang berfungsi untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi:
 - a. penjaminan aksesibilitas pusat pemerintahan sebagai ibukota Negara; dan
 - b. pengembangan prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan negara yang menjamin keutuhan, kedaulatan, dan ketertiban Wilayah Negara.
- (3) Kebijakan untuk mewujudkan kawasan yang berfungsi untuk pengembangan ekonomi kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, meliputi:
 - a. pengembangan pusat ekonomi kelautan dan perikanan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan;
 - b. penjaminan kehidupan sosial ekonomi yang maju dan modern; dan
 - c. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan sarana dan jaringan prasarana yang terpadu.
- (4) Kebijakan untuk mewujudkan kawasan yang berfungsi untuk memadukan dan menyerasikan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Sumber Daya Kelautan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, meliputi:
 - a. pengendalian pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Sumber Daya Kelautan sesuai daya dukung dan daya tampung wilayah perairan KSN Kawasan Jabodetabekpunjur; dan
 - b. sinkronisasi pengembangan sektor dan kawasan prioritas di KSN Kawasan Jabodetabekpunjur.

Bagian Ketiga

Strategi

Pasal 10

- (1) Strategi untuk mewujudkan pemulihan fungsi ekosistem kawasan pesisir dan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. mengembalikan dan meningkatkan fungsi ekosistem laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil; dan
 - b. menerapkan perencanaan pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Sumber Daya Kelautan terpadu.
- (2) Strategi untuk mewujudkan pelestarian dan pengembangan potensi Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Sumber Daya Kelautan secara optimal sesuai dengan daya dukung dan daya tampung wilayah perairan KSN Kawasan Jabodetabekpunjur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. mengalokasikan sebagian wilayah perairan KSN Kawasan Jabodetabekpunjur untuk upaya perlindungan lingkungan laut;
 - b. memanfaatkan dan mengusahakan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Sumber Daya Kelautan sesuai daya dukung dan daya tampung; dan
 - c. menjamin kelestarian biota laut dan ketersediaan sumberdaya ikan bernilai ekonomi penting.
- (3) Strategi untuk mewujudkan penjaminan aksesibilitas pusat pemerintahan sebagai ibukota Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. mengalokasikan sebagian wilayah perairan KSN Kawasan Jabodetabekpunjur untuk mendukung penyelenggaraan pusat pemerintah;
 - b. meningkatkan hubungan luar negeri melalui akses laut;
 - c. menjamin keberlanjutan dan ketersediaan logistik ibukota Negara; dan
 - d. mengamankan keberadaan Proyek Strategis Nasional dan Objek Vital Nasional.
- (4) Strategi untuk mewujudkan pengembangan prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan negara yang menjamin keutuhan, kedaulatan, dan ketertiban Wilayah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. mengalokasikan sebagian wilayah perairan KSN Kawasan Jabodetabekpunjur untuk mendukung fungsi pertahanan dan keamanan negara; dan
 - b. meningkatkan keamanan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai kesatuan teritorial ibukota negara.
- (5) Strategi untuk mewujudkan pengembangan pusat ekonomi kelautan dan perikanan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a, meliputi:

- a. mengalokasikan sebagian wilayah perairan KSN Kawasan Jabodetabekpunjur untuk pengembangan pusat ekonomi kelautan dan perikanan;
 - b. mengembangkan destinasi wisata bahari nasional dan meningkatkan daya saing wisata bahari;
 - c. menjamin ketersediaan energi;
 - d. meningkatkan nilai tambah dan investasi perdagangan;
 - e. menyelaraskan, menyasrakan, dan menyeimbangkan antar kegiatan di dalam kawasan, zona, dan/atau sub zona di wilayah perairan KSN Kawasan Jabodetabekpunjur; dan
 - f. menyediakan ruang laut untuk akses perhubungan dan sarana prasarana penunjang ekonomi kelautan dan perikanan.
- (6) Strategi untuk mewujudkan penjaminan kehidupan sosial ekonomi yang maju dan modern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. menjamin dan menyediakan ruang penghidupan dan akses kepada Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, dan Pembudi Daya Ikan Kecil di wilayah perairan KSN Kawasan Jabodetabekpunjur;
 - b. menjamin peningkatan kesejahteraan ekonomi nelayan; dan
 - c. meningkatkan kualitas SDM pelaku usaha kelautan dan perikanan.
- (7) Strategi untuk mewujudkan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan sarana dan jaringan prasarana yang terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c, meliputi:
- a. meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur untuk mendukung industri bioteknologi, industri maritim, jasa maritim, dan industri perikanan;
 - b. menyediakan jaringan transportasi laut;
 - c. mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan energi dan ketenagalistrikan;
 - d. mengatur penempatan pipa atau kabel bawah laut;
 - e. mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air, jaringan infrastruktur air minum, air limbah, drainase, persampahan untuk memelihara sumber-sumber air; dan
 - f. mewujudkan keterpaduan sistem sarana telekomunikasi.
- (8) Strategi untuk mewujudkan pengendalian pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Sumber Daya Kelautan sesuai daya dukung dan daya tampung wilayah perairan KSN Kawasan Jabodetabekpunjur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a, berupa meningkatkan pengawasan terhadap pengendalian pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Sumber Daya Kelautan di wilayah perairan KSN Kawasan Jabodetabekpunjur.

- (9) Strategi untuk mewujudkan sinkronisasi pengembangan sektor dan kawasan prioritas di KSN Kawasan Jabodetabekpunjur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b, meliputi:
- a. menyelaraskan program atau kegiatan pembangunan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan program atau kegiatan pembangunan lintas Daerah; dan
 - b. mensinergikan pendanaan program atau kegiatan pembangunan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan program atau kegiatan pembangunan lintas Daerah.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

Rencana struktur ruang laut RZ KSN Kawasan Jabodetabekpunjur terdiri atas:

- a. sistem pusat pertumbuhan kelautan; dan
- b. sistem jaringan sarana dan prasarana kelautan.

Bagian Kedua

Sistem Pusat Pertumbuhan Kelautan

Pasal 12

Sistem pusat pertumbuhan kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:

- a. sentra kegiatan pariwisata bahari di Kepulauan Seribu;
- b. sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau perikanan budidaya di sebagian wilayah perairan KSN Kawasan Jabodetabekpunjur;
- c. sentra kegiatan energi di sekitar Perairan Pesisir Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- d. sentra industri bioteknologi di sekitar Perairan Pesisir Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
- e. sentra industri maritim di sebagian wilayah perairan KSN Kawasan Jabodetabekpunjur.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana

Pasal 13

Sistem jaringan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi laut, yang selanjutnya disebut jaringan J1;
- b. sistem jaringan pengelolaan air limbah, yang selanjutnya disebut jaringan J2;
- c. sistem jaringan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut jaringan J3;
- d. sistem jaringan drainase dan pengendalian banjir, yang selanjutnya disebut jaringan J4;
- e. sistem jaringan tenaga listrik, yang selanjutnya disebut jaringan J5; dan
- f. sistem jaringan telekomunikasi, yang selanjutnya disebut jaringan J6.

Pasal 14

Sistem jaringan J1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi:

- a. tatanan kepelabuhanan nasional;
- b. tatanan kepelabuhanan perikanan; dan
- c. pelabuhan wisata.

Pasal 15

- (1) Tatanan kepelabuhanan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi:
 - a. pelabuhan utama;
 - b. pelabuhan pengumpul;
 - c. pelabuhan pengumpan regional; dan
 - d. pelabuhan pengumpan lokal.
- (2) Pelabuhan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas Pelabuhan Umum Tanjung Priok di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (3) Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas Pelabuhan Pengumpul di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terdiri atas:
 - a. Pelabuhan Pengumpul Marunda;
 - b. Pelabuhan Pengumpul Muara Baru; dan

- c. Pelabuhan Pengumpul Sunda Kelapa.
- (4) Pelabuhan pengumpan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. pelabuhan pengumpan regional di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yaitu:
 - 1. Pelabuhan Pengumpan Regional Kalibaru; dan
 - 2. Pelabuhan Pengumpan Regional Muara Angke.
 - b. pelabuhan pengumpan regional di Provinsi Jawa Barat, yaitu Pelabuhan Pengumpan Regional Tarumajaya di Kota Bekasi.
- (5) Pelabuhan pengumpan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. pelabuhan pengumpan lokal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yaitu:
 - 1. Pelabuhan Pengumpan Lokal Pangkalan Pasir Kalibaru;
 - 2. Pelabuhan Pengumpan Lokal Cakung Drain Cilincing;
 - 3. Pelabuhan Pengumpan Lokal Marina Ancol;
 - 4. Pelabuhan Pengumpan Lokal Muara Kamal;
 - 5. Pelabuhan Pengumpan Lokal Kepulauan Seribu;
 - 6. Pelabuhan Pengumpan Lokal Pantai Mutiara;
 - 7. Pelabuhan Pengumpan Lokal Pulau Bidadari;
 - 8. Pelabuhan Pengumpan Lokal Pulau Harapan;
 - 9. Pelabuhan Pengumpan Lokal Pulau Panggang;
 - 10. Pelabuhan Pengumpan Lokal Pulau Pari;
 - 11. Pelabuhan Pengumpan Lokal Pulau Payung;
 - 12. Pelabuhan Pengumpan Lokal Pulau Sebira;
 - 13. Pelabuhan Pengumpan Lokal Pulau Kelapa;
 - 14. Pelabuhan Pengumpan Lokal Pulau Lancang;
 - 15. Pelabuhan Pengumpan Lokal Pulau Tidung; dan
 - 16. Pelabuhan Pengumpan Lokal Pulau Untung Jawa;
 - b. pelabuhan pengumpan lokal di Provinsi Banten, yaitu:
 - 1. Pelabuhan Pengumpan Lokal Cituis;
 - 2. Pelabuhan Pengumpan Lokal Kronjo; dan
 - 3. Pelabuhan Pengumpan Muara Dadap;
 - c. pelabuhan pengumpan lokal di Provinsi Jawa Barat, yaitu Pelabuhan Pengumpan Lokal Muara Gembong.
- (6) Selain pelabuhan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

pelabuhan pengumpan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan pelabuhan pengumpan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tatanan kepelabuhanan nasional di KSN Kawasan Jabodetabekpunjur termasuk:

- a. Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, yaitu:
 1. terminal petikemas di Pelabuhan Pengumpan Regional Kalibaru;
 2. terminal umum di Pelabuhan Pengumpul Marunda; dan
 - b. Pelabuhan laut untuk angkutan penyeberangan, yaitu:
 1. Pelabuhan Muara Angke;
 2. Pelabuhan Pulau Tidung;
 3. Pelabuhan Pulau Kelapa;
 4. Pelabuhan Pulau Pramuka; dan
 5. Pelabuhan Pulau Untung Jawa.
- (7) Tatanan kepelabuhanan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.

Pasal 16

Tatanan kepelabuhanan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terhubung oleh alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a.

Pasal 17

- (1) Tatanan Kepelabuhanan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi:
 - a. pelabuhan perikanan samudera;
 - b. pelabuhan perikanan nusantara; dan
 - c. pangkalan pendaratan ikan;
- (2) Pelabuhan perikanan samudera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (3) Pelabuhan perikanan nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas Pelabuhan Perikanan Nusantara Muara Angke di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (4) Pangkalan pendaratan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. pangkalan pendaratan ikan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yaitu:

1. Pangkalan Pendaratan Ikan Cilincing;
 2. Pangkalan Pendaratan Ikan Kamal Muara;
 3. Pangkalan Pendaratan Ikan Muara Kamal;
 4. Pangkalan Pendaratan Ikan Kali Adem; dan
 5. Pangkalan Pendaratan Ikan Pulau Pramuka;
- b. pangkalan pendaratan ikan di Provinsi Banten, yaitu:
1. Pangkalan Pendaratan Ikan Kronjo;
 2. Pangkalan Pendaratan Ikan Tanjung Pasir; dan
 3. Pangkalan Pendaratan Ikan Cituis;
- c. pangkalan pendaratan ikan di Provinsi Jawa Barat, yaitu:
1. Pangkalan Pendaratan Ikan Pal Jaya;
 2. Pangkalan Pendaratan Ikan Muara Jaya; dan
 3. Pangkalan Pendaratan Ikan Muara Bungin.
- (5) Tatanan kepelabuhanan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.

Pasal 18

- (1) Pelabuhan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c merupakan pelabuhan wisata sebagai penunjang kegiatan wisata bahari.
- (2) Pelabuhan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelabuhan wisata Marina Ancol;
 - b. pelabuhan wisata di Kota Bekasi dan Kabupaten Tangerang; dan
 - c. pelabuhan wisata di Kabupaten Kepulauan Seribu.
- (3) Ketentuan mengenai Pelabuhan Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan dan pelayaran.

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan J2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b ditetapkan untuk meningkatkan kualitas sanitasi lingkungan dan mengurangi dampak pencemaran di Laut.
- (2) Sistem jaringan J2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sistem pengelolaan air limbah yang terpisah dari pengelolaan air limbah industri yang berupa sistem pengelolaan air limbah bagi kegiatan domestik atau rumah tangga nelayan; dan

- b. sistem pengelolaan air limbah yang terpusat yang berupa sistem pengelolaan air limbah di kawasan perumahan padat, pusat bisnis, dan sentra industri di pesisir.
- (3) Ketentuan mengenai pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan J3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d ditetapkan untuk mengelola bahan berbahaya dan beracun sisa suatu usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan dan/atau pengusahaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Sumber Daya Kelautan di wilayah perairan KSN Kawasan Jabodetabekpunjur.
- (2) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sarana dan prasarana pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, penimbunan, dan dumping limbah bahan berbahaya dan beracun pada Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (3) Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kerja sama antar Pemerintah Daerah di Kawasan Jabodetabekpunjur.
- (4) Kerja sama antar Pemerintah Daerah di Kawasan Jabodetabekpunjur dalam mengelola limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat.
- (5) Ketentuan mengenai pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan J4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e ditetapkan untuk mengurangi bahaya banjir dan genangan air di kawasan permukiman, industri, perdagangan, perkantoran, dan jalan.
- (2) Sistem jaringan J4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. rehabilitasi hutan dan lahan serta penghijauan kawasan tangkapan air;
 - b. penataan kawasan sempadan sungai dan anak-anak sungainya;
 - c. normalisasi sungai-sungai dan anak-anak sungainya;
 - d. pengembangan waduk-waduk pengendali banjir dan pelestarian situ-situ serta daerah retensi air;

- e. pembangunan prasarana dan pengendali banjir; dan
 - f. pembangunan prasarana drainase.
- (3) Penetapan sungai untuk penataan penataan kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan untuk normalisasi sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Sistem jaringan J5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f ditetapkan untuk:
- a. meningkatkan pelayanan jaringan tenaga listrik dalam pengembangan Kawasan Jabodetabekpunjur;
 - b. mendukung pengembangan dan interkoneksi jaringan transmisi tenaga listrik;
 - c. meningkatkan pelayanan jaringan tenaga listrik di Kabupaten Kepulauan Seribu; dan
 - d. penataan koridor pemasangan dan/atau penempatan kabel listrik bawah laut.
- (2) Penetapan sistem jaringan J5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kapasitas yang telah terpasang dan kebutuhan jangka panjang.
- (3) Sistem jaringan J5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhubung oleh alur kabel listrik bawah laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c.
- (4) Ketentuan mengenai sistem jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Sistem jaringan J6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f ditetapkan untuk:
- a. mendukung pengembangan sistem jaringan telekomunikasi nasional;
 - b. meningkatkan penyediaan dan jangkauan informasi di Kawasan Jabodetabekpunjur; dan
 - c. penataan koridor pemasangan dan/atau penempatan kabel komunikasi bawah laut.
- (2) Penetapan sistem jaringan J6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kapasitas yang telah terpasang dan kebutuhan jangka panjang.

- (3) Sistem jaringan J6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhubung oleh alur kabel komunikasi bawah laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c.
- (4) Ketentuan mengenai sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Rencana sistem pusat pertumbuhan kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan rencana sistem jaringan prasarana dan sarana dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 23 digambarkan dalam peta Struktur Ruang KSN Kawasan Jabodetabekpunjur dengan skala 1:250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB V RENCANA POLA RUANG LAUT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 25

Rencana pola ruang laut RZ KSN Kawasan Jabodetabekpunjur terdiri atas::

- a. Kawasan Pemanfaatan Umum;
- b. Kawasan Konservasi; dan
- c. Alur Laut.

Bagian Kedua Kawasan Pemanfaatan Umum

Pasal 26

Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, terdiri atas:

- a. Zona Pelabuhan, yang selanjutnya disebut dengan Zona P.L;
- b. Zona Pariwisata, yang selanjutnya disebut dengan Zona P.W;
- c. Zona Mangrove, yang selanjutnya disebut dengan Zona P.H;
- d. Zona Pertambangan, yang selanjutnya disebut dengan Zona P.M;
- e. Zona Perikanan Tangkap, yang selanjutnya disebut dengan Zona P.T;

- f. Zona Perikanan Budidaya, yang selanjutnya disebut dengan Zona P.B;
- g. Zona Energi, yang selanjutnya disebut dengan Zona P.E;
- h. Zona Non Energi, yang selanjutnya disebut dengan Zona P.O;
- i. Zona Bandar Udara, yang selanjutnya disebut dengan Zona P.U;
- j. Zona Industri, yang selanjutnya disebut dengan Zona P.I;
- k. Zona Pertahanan dan Keamanan, yang selanjutnya disebut dengan Zona P.K; dan
- l. Zona Pemanfaatan Lainnya, yang selanjutnya disebut dengan Zona P.X

Pasal 27

- (1) Zona P.L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a merupakan area pengembangan pelabuhan.
- (2) Zona P.L sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. sub zona Pelabuhan Nasional, yang selanjutnya disebut dengan Sub Zona P.L.1;
 - b. sub zona Pelabuhan Perikanan, yang selanjutnya disebut dengan Sub Zona P.L.2;
 - c. sub zona Pelabuhan Wisata, yang selanjutnya disebut dengan Sub Zona P.L.3; dan
 - d. sub zona Pelabuhan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, yang selanjutnya disebut dengan Sub Zona P.L.4.
- (3) Sub Zona P.L.1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. area pengembangan pelabuhan utama, yang selanjutnya disebut dengan Sub Zona P.L.1.a; dan
 - b. area pelabuhan pengumpan, yang selanjutnya disebut dengan Sub Zona P.L.1.b.sesuai hirarki tatanan kepelabuhanan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (4) Sub Zona P.L.2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. area pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta, yang selanjutnya disebut dengan Sub Zona P.L.2.a;
 - b. area pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Muara Angke, yang selanjutnya disebut dengan Sub Zona P.L.2.b; dan
 - c. area pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan Tarumajaya, Pangkalan Pendaratan Ikan Kalibaru, Pangkalan Pendaratan Ikan

Marunda, dan Pangkalan Pendaratan Ikan Muara Dadap, yang selanjutnya disebut dengan Sub Zona P.L.2.c.

- (5) Sub Zona P.L.3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. area pengembangan Pelabuhan Wisata Marina Ancol, yang selanjutnya disebut dengan Sub Zona P.L.3.a;
 - b. area pengembangan Pelabuhan Wisata di Kota Bekasi dan Kabupaten Tangerang, yang selanjutnya disebut dengan Sub Zona P.L.3.b; dan
 - c. area pengembangan Pelabuhan Wisata di Kabupaten Kepulauan Seribu, yang selanjutnya disebut dengan Sub Zona P.L.3.c.
- (6) Sub Zona P.L.4 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c terdiri atas area di sekitar Pelabuhan Utama Tanjung Priok, yang selanjutnya disebut dengan Sub Zona P.L.4.a.

Pasal 28

- (1) Zona P.W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b merupakan zona pariwisata.
- (2) Zona P.W sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sub zona perairan Kabupaten Kepulauan Seribu, yang selanjutnya disebut dengan Sub Zona P.W.1; dan
 - b. sub zona perairan Kawasan Wisata Ancol, yang selanjutnya disebut dengan Sub Zona P.W.2.

Pasal 29

- (1) Zona P.H sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c merupakan zona mangrove.
- (2) Zona P.H sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sub zona perairan Kawasan Pantai Indah Kapuk, yang selanjutnya disebut dengan Sub Zona P.H.1; dan
 - b. sub zona perairan Muara Gembong, yang selanjutnya disebut dengan Sub Zona P.H.2.

Pasal 30

Zona P.M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d terdiri atas:

- a. Sub Zona Minyak Bumi di sebagian perairan Kabupaten Kepulauan Seribu, yang selanjutnya disebut dengan Sub Zona P.M.b.1, Sub Zona P.M.b.2, dan Sub Zona P.M.b.3; dan
- b. Sub Zona Minyak Bumi di sebagian perairan sekitar Muara Gembong, yang selanjutnya disebut dengan Sub Zona P.M.b.4 dan sub zona P.M.b.5.

Pasal 31

Zona P.T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e terdiri atas zona perikanan tangkap di perairan KSN Kawasan Jabodetabekpunjur.

Pasal 32

Zona P.B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f terdiri atas zona perikanan budidaya di perairan KSN Kawasan Jabodetabekpunjur.

Pasal 33

Zona P.E sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g, terdiri atas:

- a. Sub zona Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap Muara Karang di perairan Muara Karang, yang selanjutnya disebut dengan Sub Zona P.E.1;
- b. Sub zona Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap Priok di perairan Pelabuhan Umum Tanjung Priok, yang selanjutnya disebut dengan Sub Zona P.E.2; dan
- c. Sub zona Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap Muara Tawar di sebagian perairan Kota Bekasi, yang selanjutnya disebut dengan Sub Zona P.E.3.

Pasal 34

Zona P.O sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf h terdiri atas:

- a. sub zona pemanfaatan air laut non energi di sebagian perairan Muara Gembong, yang selanjutnya disebut dengan Sub Zona P.O.1; dan
- b. sub zona pemanfaatan air laut non energi di sebagian perairan Kabupaten Kepulauan Seribu, yang selanjutnya disebut dengan Sub Zona P.O.2.

Pasal 35

Zona P.U sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf i terdiri atas zona bandar udara di perairan Kabupaten Tangerang.

Pasal 36

Zona P.I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf j terdiri atas zona industri terpadu di sebagian perairan Kota Administratif Jakarta Utara.

Pasal 37

Zona P.K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf k terdiri atas:

- a. sub zona pertahanan keamanan di sebagian perairan Kabupaten Kepulauan Seribu, yang selanjutnya disebut dengan Sub Zona P.K.1;
- b. sub zona pertahanan keamanan di sebagian perairan Kabupaten Tangerang, yang selanjutnya disebut dengan Sub Zona P.K.2 dan Sub Zona P.K.3; dan
- c. sub zona pembuangan amunisi di perairan sekitar Pulau Kongsi Tengah, yang selanjutnya disebut dengan Sub Zona P.K.4.

Pasal 38

Zona P.X sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf l terdiri atas:

- a. sub zona penenggelaman kapal di perairan sekitar Kecamatan Cilincing, yang selanjutnya disebut dengan Sub Zona P.X.k;
- b. sub zona dumping di sebagian perairan Kota Bekasi, yang selanjutnya disebut dengan Sub Zona P.X.d;
- c. sub zona penggunaan campuran di sebagian perairan Kota Administratif Jakarta Utara, yang selanjutnya disebut dengan Sub Zona P.X.c; dan
- d. sub zona situs warisan sejarah di Pulau Onrust, yang selanjutnya disebut dengan Sub Zona P.X.s.

Bagian Ketiga

Kawasan Konservasi

Pasal 39

- (1) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, terdiri atas:
 - a. KKP3K;
 - b. KKP; dan
 - c. Kawasan Lindung Lainnya
- (2) KKP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. KKP3K di perairan sekitar Pulau Tidung Kecil, yang selanjutnya disebut dengan Kawasan K.1;

- b. KKP3K di perairan sekitar Pulau Tengah, yang selanjutnya disebut dengan Kawasan K.2; dan
 - c. KKP3K di perairan sekitar Pulau Damar Besar, yang selanjutnya disebut dengan Kawasan K.3.
- (3) KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas KKP di perairan sekitar Muara Gembong.
- (4) Kawasan Lindung Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Taman Nasional, yang selanjutnya disebut dengan Kawasan S.N;
 - b. Cagar Alam, yang selanjutnya disebut dengan Kawasan S.C;
 - c. Suaka Margasatwa, yang selanjutnya disebut dengan Kawasan S.M;
- (5) Kawasan S.N sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, berada di sebagian perairan Kabupaten Kepulauan Seribu yang terdiri atas:
- a. zona inti, yang selanjutnya disebut dengan zona S.N.A;
 - b. Zona Permukiman, yang selanjutnya disebut dengan zona S.N.B;
 - c. Zona Pemanfaatan Wisata, yang selanjutnya disebut dengan zona S.N.C; dan
 - d. Zona Perlindungan, yang selanjutnya disebut dengan zona S.N.D.
- (6) Kawasan S.C sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berada di perairan sekitar Pulau Bokor.
- (7) Kawasan S.M sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c berada di perairan sekitar Pulau Rambut.

Bagian Kedua

Alur Laut

Pasal 40

- (1) Alur Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, terdiri atas:
- a. Alur Pelayaran, yang selanjutnya disebut dengan alur A.L;
 - b. Alur Pipa Bawah Laut, yang selanjutnya disebut dengan alur A.P;
 - c. Alur Kabel Bawah Laut, yang selanjutnya disebut dengan alur A.K; dan
 - d. Alur Migrasi Biota, yang selanjutnya disebut dengan alur A.B.
- (2) Alur A.L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Alur Pelayaran Internasional, yang selanjutnya disebut dengan alur A.L.1; dan

- b. Alur Pelayaran Nasional, yang selanjutnya disebut dengan alur A.L.2.
- (3) Alur A.P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas Alur Pipa Minyak dan Gas, yang selanjutnya disebut dengan alur A.P.m.
- (4) Alur A.K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Alur Kabel Listrik, yang selanjutnya disebut dengan alur A.K.l; dan
 - b. Alur Kabel Telekomunikasi, yang selanjutnya disebut dengan alur A.K.t.
- (5) Alur A.B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. alur migrasi biota penyu, yang selanjutnya disebut dengan alur A.B.1; dan
 - b. alur migrasi mamalia laut, yang selanjutnya disebut dengan alur A.B.2.

Pasal 41

- (1) Rencana pola ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 40 digambarkan dalam peta Pola Ruang Laut KSN Kawasan Jabodetabekpunjur dengan skala 1:250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (2) Rincian luas setiap zona dan sub zona dalam Pola Ruang Laut KSN Kawasan Jabodetabekpunjur dan daftar koordinat masing-masing zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 40, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB VI

RENCANA PEMANFAATAN RUANG

Pasal 42

- (1) Rencana pemanfaatan ruang merupakan upaya perwujudan RZ KSN Kawasan Jabodetabekpunjur yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama pemanfaatan ruang KSN Kawasan Jabodetabekpunjur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Indikasi program utama pemanfaatan ruang KSN Jabodetabekpunjur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. usulan program utama;
 - b. lokasi program;
 - c. sumber pendanaan;

- d. institusi pelaksana program; dan
- e. waktu dan tahapan pelaksanaan.

Pasal 43

Usulan program utama dan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a dan huruf b, ditujukan untuk mewujudkan:

- a. rencana struktur ruang laut, yang ditetapkan melalui penjabaran dan keterkaitan kebijakan dan strategi pengelolaan KSN Kawasan Jabodetabekpunjur dengan rencana struktur ruang laut.
- b. Rencana pola ruang laut, yang ditetapkan melalui penjabaran dan keterkaitan kebijakan dan strategi pengelolaan KSN Kawasan Jabodetabekpunjur dengan rencana pola ruang laut.

Pasal 44

- (1) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c, dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang tidak mengikat.
- (2) Ketentuan mengenai sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Institusi pelaksana program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf d terdiri atas:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah;
- c. BUMD;
- d. BUMN;
- e. Instansi non pemerintah;
- f. Masyarakat; dan/atau
- g. swasta.

Pasal 46

- (1) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf e, disusun berdasarkan prioritas dan kapasitas pendanaan yang ada dalam waktu 20 (dua puluh) tahun yang dibagi ke dalam jangka waktu lima tahunan dan tahunan.
- (2) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 4

- (empat) tahapan, yang meliputi:
- a. tahap pertama pada periode 2017–2021;
 - b. tahap kedua pada periode 2022–2026;
 - c. tahap ketiga pada periode 2027–2031; dan
 - d. tahap keempat pada periode 2032–2036.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi institusi pelaksana program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 untuk menetapkan prioritas pembangunan pada KSN Kawasan Jabodetabekpunjur.

Pasal 47

Rincian indikasi program utama pemanfaatan ruang KSN Kawasan Jabodetabekpunjur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB VII

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 48

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang KSN Kawasan Jabodetabekpunjur merupakan acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah perairan KSN Kawasan Jabodetabekpunjur.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. peraturan pemanfaatan ruang;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan pemberian insentif;
 - d. ketentuan pemberian disinsentif; dan
 - e. arahan pengenaan sanksi.

Bagian Kedua

Peraturan Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1

Umum

Pasal 49

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a merupakan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun berdasarkan Kawasan, Zona, sub-zona, atau alur.
- (2) Peraturan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. peraturan pemanfaatan ruang pada Struktur Ruang Laut; dan
 - b. peraturan pemanfaatan ruang pada Pola Ruang Laut.
- (3) Muatan peraturan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
 - a. jenis kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan;
 - b. intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. tata bangunan;
 - d. prasarana minimal atau maksimal;
 - e. standar teknis; dan/atau
 - f. penanganan dampak.

Paragraf 2

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Struktur Ruang Laut

Pasal 50

- (1) Peraturan pemanfaatan ruang pada Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. peraturan pemanfaatan ruang untuk jaringan J1;
 - b. peraturan pemanfaatan ruang untuk jaringan J2;
 - c. peraturan pemanfaatan ruang untuk jaringan J3;
 - d. peraturan pemanfaatan ruang untuk jaringan J4;
 - e. peraturan pemanfaatan ruang untuk jaringan J5; dan
 - f. peraturan pemanfaatan ruang untuk jaringan J6;
- (2) Peraturan pemanfaatan ruang untuk jaringan J1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan dan revitalisasi dermaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan;
 2. penempatan dan/atau pemasangan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
 3. pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
 4. pemeliharaan lebar dan kedalaman alur;
 5. penyelenggaraan kenavigasian pada alur-pelayaran; dan/atau
 6. pembatasan kecepatan kapal yang bernavigasi pada alur pelayaran dan perlintasan yang berdekatan dengan alur migrasi biota dan/atau melintasi kawasan konservasi;
 7. pelaksanaan hak dan kewajiban kapal dan pesawat udara asing dalam melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan melalui alur laut yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang tidak mengganggu fungsi jaringan J1; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan;
 2. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
 3. pendirian, penempatan dan/atau pembongkaran Bangunan atau instalasi di laut yang mengganggu alur-pelayaran;
 4. kegiatan yang mengganggu ruang udara bebas di atas perairan dan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran; dan/atau
 5. kegiatan lain yang mengganggu fungsi jaringan J1.
- (3) Peraturan pemanfaatan ruang untuk jaringan J2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan jaringan J3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan pembangunan prasarana air limbah untuk mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mengolah air limbah;
 2. pengembangan, operasi, dan pemeliharaan sistem jaringan air limbah dan prasarana penunjangnya;
 3. kegiatan pembangunan prasarana pendukung jaringan air limbah; dan/atau
 4. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah dan sistem jaringan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. kegiatan yang tidak boleh dilakukan meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan Bahan Berbahaya dan Beracun, pembuangan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah dan sistem jaringan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - d. prasarana dan sarana minimum untuk sistem jaringan air limbah berupa penempatan peralatan kontrol baku mutu air buangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. ketentuan khusus untuk sistem jaringan air limbah meliputi:
 - 1. penetapan jarak aman sistem jaringan air limbah dengan kawasan peruntukan permukiman; dan
 - 2. penempatan dan/atau pembangunan sistem jaringan air limbah wajib memperhatikan baku mutu air buangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peraturan pemanfaatan ruang untuk jaringan J4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pembangunan prasarana sistem jaringan drainase dalam rangka mengurangi genangan air, mendukung pengendalian banjir; dan
 - 2. kegiatan pembangunan prasarana pendukung sistem jaringan drainase;
 - 3. kegiatan pengembangan, operasi, dan pemeliharaan sistem jaringan drainase dan prasarana penunjangnya;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan drainase;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan drainase;
 - d. optimalisasi aliran air hujan dalam rangka mengendalikan sistem aliran air hujan agar mudah melewati gorong-gorong, pertemuan saluran, dan tali air (*street inlet*);
 - e. pengelolaan sedimen melalui kegiatan pengerukan, pengangkutan dan pembuangan sedimen secara aman untuk memperlancar saluran drainase;
 - f. pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase dilakukan selaras dengan pemeliharaan dan pengembangan ruang milik jalan;

- g. prasarana dan sarana minimum untuk sistem jaringan drainase meliputi jalan khusus untuk akses pemeliharaan, serta alat penjaring sampah; dan
 - h. ketentuan khusus untuk sistem jaringan drainase berupa pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase dilakukan selaras dengan pemeliharaan dan pengembangan ruang milik jalan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perauran perundang-undangan.
- (5) Peraturan pemanfaatan ruang untuk jaringan J5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pembangunan stasiun pengisian bahan bakar minyak;
 - 2. pembangunan pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga diesel, pembangkit listrik tenaga energi baru dan energi terbarukan;
 - 3. kegiatan penghijauan;
 - 4. kegiatan operasional dan kegiatan penunjang pembangkit tenaga listrik; dan/atau
 - 5. penyediaan ruang penyangga atau jarak aman di sekitar pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga diesel, pembangkit listrik tenaga energi baru dan energi terbarukan;
 - b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan instalasi pembangkit tenaga listrik serta mengganggu fungsi pembangkit tenaga listrik;
 - c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang aman bagi instalasi pembangkit tenaga listrik serta tidak mengganggu fungsi pembangkit tenaga listrik; dan
 - d. pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik untuk pembangkit listrik yang dibangun dengan konfigurasi mengikuti sistem jaringan jalan menggunakan sistem jaringan bawah tanah mengikuti jaringan jalan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perauran perundang-undangan.
- (6) Peraturan pemanfaatan ruang untuk jaringan J6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional dan kegiatan penunjang sistem jaringan telekomunikasi;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang aman bagi sistem jaringan telekomunikasi dan tidak mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang

membahayakan sistem jaringan telekomunikasi dan mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi.

Paragraf 3

Peraturan Pemanfaatan Ruang Untuk Pola Ruang Laut

Pasal 51

Peraturan pemanfaatan ruang pada Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

- a. peraturan pemanfaatan ruang untuk kawasan pemanfaatan umum;
- b. peraturan pemanfaatan ruang untuk kawasan konservasi; dan
- c. peraturan pemanfaatan ruang untuk alur laut.

Pasal 52

Peraturan pemanfaatan ruang untuk kawasan pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, terdiri atas:

- a. peraturan pemanfaatan ruang untuk sub zona P.L.1.a;
- b. Peraturan pemanfaatan ruang untuk sub zona P.L.1.b;
- c. Peraturan pemanfaatan ruang untuk sub zona P.L.2.a;
- d. Peraturan pemanfaatan ruang untuk sub zona P.L.2.b;
- e. Peraturan pemanfaatan ruang untuk sub zona P.L.2.c;
- f. Peraturan pemanfaatan ruang untuk sub zona P.L.3.a;
- g. Peraturan pemanfaatan ruang untuk sub zona P.L.3.b;
- h. Peraturan pemanfaatan ruang untuk sub zona P.L.3.c;
- i. Peraturan pemanfaatan ruang untuk sub zona P.L.4.a;
- j. Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona P.W;
- k. Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona sub P.H.1;
- l. Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona sub P.H.2;
- m. Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona sub P.M.b.1;
- n. Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona sub P.M.b.2;
- o. Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona sub P.M.b.3;
- p. Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona sub P.M.b.4;
- q. Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona sub P.M.b.5;
- r. Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona P.T;
- s. Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona P.B;

- t. Peraturan pemanfaatan ruang untuk sub zona P.E.1;
- u. Peraturan pemanfaatan ruang untuk sub zona P.E.2;
- v. Peraturan pemanfaatan ruang untuk sub zona P.E.3;
- w. Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona P.O.1;
- x. Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona P.O.2;
- y. Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona P.U;
- z. Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona P.I;
- aa. Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona P.K.1;
- bb. Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona P.K.2
- cc. Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona P.K.3
- dd. Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona P.K.4
- ee. Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona P.X.k
- ff. Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona P.X.d
- gg. Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona P.X.c
- hh. Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona P.X.s

Pasal 53

Peraturan pemanfaatan ruang untuk untuk sub zona P.L.1.a sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, sub zona P.L.1.b sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. Kegiatan bongkar muat kapal penumpang skala internasional dan nasional;
 2. penempatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;
 3. penyediaan fasilitas sandar kapal, penyediaan perairan tempat labuh;
 4. penyediaan kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal;
 5. pengembangan pelabuhan jangka panjang,
 6. penyediaan fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal;
 7. pengalokasian ruang perairan untuk keperluan darurat;
 8. pengalokasian ruang perairan tempat labuh jangkar;
 9. pengalokasian ruang perairan pandu; dan/atau
 10. kegiatan kepelabuhanan dan/atau kenavigasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpan;

- c. kegiatan yang diperbolehkan setelah mendapatkan izin meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu kegiatan di area pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpan;
- d. prasarana dan sarana minimum untuk area pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpan meliputi pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan dan/atau dermaga; dan
- e. ketentuan khusus untuk area pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan.

Pasal 54

Peraturan pemanfaatan ruang untuk untuk sub zona P.L.2.a sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c, sub zona P.L.2.b sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf d, dan sub zona P.L.2.c sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf e terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan bongkar muat kapal perikanan;
 2. penempatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;
 3. penyediaan fasilitas sandar kapal perikanan, penyediaan perairan tempat labuh;
 4. penyediaan kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal perikanan;
 5. pengembangan pelabuhan jangka panjang,
 6. penyediaan fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal perikanan;
 7. pengalokasian ruang perairan untuk keperluan darurat;
 8. pengalokasian ruang perairan tempat labuh jangkar;
 9. pengalokasian ruang perairan pandu; dan/atau
 10. kegiatan kepelabuhanan perikanan dan/atau kenavigasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan dan/atau kepelabuhanan perikanan.
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi pelabuhan perikanan;
- c. kegiatan yang diperbolehkan setelah mendapatkan izin meliputi:
 1. penelitian dan pendidikan;
 2. monitoring dan evaluasi; dan/atau
 3. kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu kegiatan di area pelabuhan perikanan.

- d. prasarana dan sarana minimum untuk area pelabuhan perikanan meliputi pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan perikanan; dan
- e. ketentuan khusus untuk area pelabuhan perikanan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan perikanan.

Pasal 55

Ketentuan mengenai peraturan pemanfaatan ruang untuk sub zona P.L.1.a sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a dan sub zona P.L.1.b sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, berlaku secara mutatis mutandis untuk peraturan pemanfaatan ruang pada sub zona P.L.3.a sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf f, sub zona P.L.3.b sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf g, sub zona P.L.3.c sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf h, dan sub zona P.L.4.a sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf i.

Pasal 56

Peraturan pemanfaatan ruang untuk untuk zona P.W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf j terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. penyediaan sarana dan prasarana pariwisata yang tidak berdampak pada kerusakan lingkungan; dan
 - 2. kegiatan penangkapan ikan dengan alat pancing tangan pada saat tidak ada kegiatan pariwisata.
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan perikanan budidaya;
 - 2. kegiatan penangkapan ikan pada saat berlangsung kegiatan pariwisata;
 - 3. kegiatan penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis dan pasif;
 - 4. penangkapan ikan dengan bahan peledak, busur dan atau bahan beracun,
 - 5. penangkapan ikan dengan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - 6. pembuangan sampah dan limbah;
- c. kegiatan yang diperbolehkan setelah mendapatkan izin meliputi penelitian dan pendidikan;
- d. prasarana dan sarana minimum untuk zona pariwisata meliputi:
 - 1. akses terhadap pantai sebagai ruang terbuka untuk umum;

2. tim *Search and Rescue*.
 3. fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan wisata, yang berupa tempat parkir, tanda batas zona, tempat tambat kapal/perahu dan fasilitas umum lainnya.
- e. ketentuan khusus untuk zona pariwisata meliputi:
1. pengendalian kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan di daratan maupun perairan; dan
 2. penyelenggaraan mitigasi bencana.

Pasal 57

Peraturan pemanfaatan ruang untuk sub zona P.H.1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf k dan sub zona P.H.2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf l terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. perlindungan ekosistem mangrove;
 2. penanaman mangrove sesuai dengan jenis dan karakteristiknya;
 3. pemanfaatan ekosistem mangrove untuk kepentingan pariwisata, penelitian, pengembangan dan/atau pendidikan;
 4. pengendalian hama dan penyakit mangrove;
 5. monitoring dan evaluasi perlindungan ekosistem mangrove;
 6. perikanan *silvofishery*; dan
 7. rehabilitasi ekosistem mangrove.
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang merusak ekosistem mangrove;
 2. penebangan mangrove;
 3. pemanfaatan mangrove yang bersifat merusak;
 4. penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, bius dan atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem mangrove; dan
 5. pembuangan sampah dan limbah.
- c. ketentuan khusus untuk zona mangrove meliputi pembentukan kelembagaan pengelola kawasan perlindungan ekosistem mangrove.

Pasal 58

Peraturan pemanfaatan ruang untuk sub zona P.M.b.1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf m, sub zona P.M.b.2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf n, sub zona P.M.b.3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf o, sub zona P.M.b.4 sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 52 huruf p, dan sub zona P.M.b.5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf q terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir minyak bumi yang memperhatikan kelestarian lingkungan;
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu pelaksanaan kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir minyak bumi;
 2. kegiatan perikanan budidaya; dan
 3. kegiatan penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis dan pasif;
- c. kegiatan yang diperbolehkan setelah mendapatkan izin meliputi:
 1. penelitian dan pendidikan; dan
 2. monitoring dan evaluasi.

Pasal 59

Peraturan pemanfaatan ruang untuk Zona P.T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf r terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. penangkapan ikan yang tidak melebihi potensi lestari atau jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB);
 2. penggunaan alat tangkap dan ukuran kapal yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan peralatan yang ramah lingkungan; dan
 4. kegiatan penangkapan ikan yang mempertimbangkan perlindungan habitat dan populasi ikan.
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. penangkapan ikan dengan menggunakan bom dan atau bahan peledak, bahan beracun;
 2. penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 3. pembuangan sampah dan limbah;
- c. kegiatan yang diperbolehkan setelah mendapatkan izin meliputi:
 1. penelitian dan pendidikan;
 2. pemasangan rumah ikan dan terumbu karang buatan;
 3. pariwisata dan rekreasi; dan
 4. monitoring dan evaluasi.

Pasal 60

Peraturan pemanfaatan ruang untuk Zona P.B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf s terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan perikanan budidaya yang menghindari areal terumbu karang;
 2. kegiatan perikanan budidaya dengan metode, alat dan teknologi yang tidak merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 3. kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan pancing.
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan;
 2. penangkapan ikan dengan alat menetap dan/atau bergerak yang mengganggu kegiatan budidaya laut;
 3. penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, bius dan atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 4. pembuangan sampah dan limbah.
- c. kegiatan yang diperbolehkan setelah mendapatkan izin meliputi:
 1. penelitian dan pendidikan;
 2. pengembangan pariwisata dan rekreasi; dan
 3. monitoring dan evaluasi.

Pasal 61

Peraturan pemanfaatan ruang untuk sub zona P.E.1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf t, sub zona P.E.2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf u, sub zona P.E.3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf v terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan energi listrik tenaga uap yang memperhatikan kelestarian lingkungan;
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis dan pasif;
 2. kegiatan perikanan budidaya;
 3. kegiatan pariwisata bahari;
 4. kegiatan permukiman; dan
 5. perdagangan dan jasa;

- c. kegiatan yang diperbolehkan setelah mendapatkan izin meliputi:
 - 1. penelitian dan pendidikan; dan
 - 2. monitoring dan evaluasi.

Pasal 62

Peraturan pemanfaatan ruang untuk sub zona P.O.1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf w dan sub zona P.O.2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf x terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan;
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis dan pasif;
 - 2. kegiatan perikanan budidaya;
 - 3. kegiatan pariwisata bahari;
 - 4. kegiatan permukiman; dan
 - 5. perdagangan dan jasa;
- c. kegiatan yang diperbolehkan setelah mendapatkan izin meliputi:
 - 1. penelitian dan pendidikan; dan
 - 2. monitoring dan evaluasi.

Pasal 63

Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona P.U sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf y terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pelaksanaan kegiatan kebandarudaraan;
 - 2. pengembangan bandar udara dengan reklamasi;
 - 3. pengamanan terhadap ruang udara untuk penerbangan yang berupa ruang udara di atas bandar udara, ruang udara di sekitar bandar udara, dan ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan;
 - 4. kegiatan operasional kebandarudaraan;
 - 5. kegiatan penunjang pelayanan jasa kebandarudaraan;
 - 6. kegiatan penunjang keselamatan operasi penerbangan;
 - 7. kegiatan pelayanan kepabeanan; dan/atau
 - 8. kegiatan karantina, imigrasi, dan keamanan;
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan di Zona P.U antara lain:

1. kegiatan yang membahayakan keamanan dan keselamatan operasional penerbangan; dan/atau
 2. kegiatan yang mengganggu fungsi zona bandar udara;
- c. kegiatan yang diperbolehkan setelah mendapatkan izin meliputi pemanfaatan perairan dan ruang udara di sekitar zona bandar udara yang tidak mengganggu keselamatan operasi penerbangan dan fungsi bandar udara;
- d. prasarana dan sarana minimum untuk zona pariwisata meliputi penyediaan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang kegiatan kebandarudaraan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona P.I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf z terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. pengusahaan Sumber Daya Kelautan melalui pengelolaan dan pengembangan industri kelautan;
 2. pelaksanaan kegiatan industri kelautan yang tidak mengganggu fungsi penyediaan tenaga listrik, keberadaan muara sungai, kegiatan di Alur Pelayaran;
 3. pelaksanaan kegiatan industri kelautan yang tidak menyebabkan abrasi pantai;
 4. penyediaan tempat untuk aktifitas ekonomi masyarakat lokal;
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan industri yang mencemari lingkungan;
 2. kegiatan industri yang menggunakan air tanah secara berlebihan;
 3. kegiatan industri yang mengganggu atau merusak fungsi lingkungan hidup, perumahan dan permukiman, pariwisata, bangunan gedung, sumber daya air, dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya; dan
 4. larangan membangun struktur keras di kanal baik vertikal yang memisahkan antara pulau-pulau buatan hasil reklamasi dan di kanal horizontal yang memisahkan antara pulau-pulau buatan hasil reklamasi dengan daratan pesisir untuk menjamin akses nelayan dan sirkulasi air dan transpor sedimen;
- c. kegiatan yang diperbolehkan setelah mendapatkan izin meliputi penyelenggaraan reklamasi dengan membangun kanal pemisah antar pulau buatan;
- d. ketentuan khusus untuk zona industri meliputi:

1. lebar kanal vertikal dan horizontal tidak boleh kurang dari 400 meter; dan
2. penyelenggaraan reklamasi secara bertahap dengan tetap memperhatikan fungsinya dengan mempertimbangkan sirkulasi air, transpor sedimen, keberadaan tanggul laut, akses nelayan, ekosistem pesisir, dan pola evolusi garis pantai.

Pasal 65

Peraturan pemanfaatan ruang untuk sub zona P.K.1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf aa, sub zona P.K.2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf bb, sub zona P.K.3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf cc, dan sub zona P.K.4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf dd terdiri atas:

- a. kegiatan yang boleh dilakukan meliputi:
 1. pengembangan fungsi zona pertahanan dan keamanan sebagai pendukung kedaulatan Negara;
 2. kegiatan perikanan tangkap dan kegiatan wisata bahari diluar waktu pelaksanaan kegiatan latihan militer
 3. kegiatan pemanfaatan alur pelayaran; dan
 4. pemasangan dan/atau penempatan pipa atau kabel bawah laut;
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi zona pertahanan keamanan;
- c. kegiatan yang diperbolehkan setelah mendapatkan izin meliputi:
 1. kegiatan wisata bahari;
 2. penelitian dan pendidikan; dan
 3. monitoring dan evaluasi;
- d. ketentuan khusus untuk sub zona P.K.4 meliputi:
 1. penggunaan untuk kegiatan militer;
 2. penggunaan untuk daerah latihan militer;
 3. penggunaan untuk pembuangan amunisi dan peralatan pertahanan lainnya
 4. pelaksanaan kegiatan penyimpanan amunisi; dan
 5. sebagai daerah uji coba sistem persenjataan, dan/atau kawasan industri sistem pertahanan.

Pasal 66

Peraturan pemanfaatan ruang untuk sub zona P.X.k sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf ee terdiri atas:

- a. kegiatan yang boleh dilakukan meliputi:

penenggelaman kapal asing yang terbukti melakukan kegiatan penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur di Wilayah Perairan dan di wilayah Yurisdiksi Indonesia.

- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu pelaksanaan kegiatan penenggelaman kapal;
- c. kegiatan yang diperbolehkan setelah mendapatkan izin meliputi:
 - 1. penelitian dan pendidikan; dan
 - 2. monitoring dan evaluasi.

Pasal 67

Peraturan pemanfaatan ruang untuk sub zona P.X.d sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf ff terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengerukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. pemanfaatan alur pelayaran;
 - 2. kegiatan konservasi;
 - 3. kegiatan pariwisata bahari;
 - 4. kegiatan penangkapan ikan;
 - 5. kegiatan pembudidayaan ikan;
 - 6. kegiatan permukiman; dan
 - 7. kegiatan pemanfaatan ruang perairan lain yang rentan terhadap pencemaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan yang diperbolehkan setelah mendapatkan izin meliputi:
 - 1. penelitian dan pendidikan; dan
 - 2. monitoring dan evaluasi.

Pasal 68

Peraturan pemanfaatan ruang untuk sub zona P.X.c sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf gg terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pemanfaatan ruang laut untuk kegiatan perdagangan dan jasa, industri maritim, kelautan dan perikanan, permukiman, ekowisata, dan penyediaan dan/atau pempatan fasilitas umum;
 - 2. pembangunan tanggul pengaman darurat sepanjang 15 (lima belas) kilometer sebagai penahan abrasi, pencegah *land subsidance*, dan pengendalian banjir; dan

3. pemanfaatan ruang laut dengan memperhatikan akses nelayan;
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi sub zona penggunaan campuran;
- c. kegiatan yang diperbolehkan setelah mendapatkan izin di Zona P.X.c adalah:
 1. penelitian dan pendidikan;
 2. monitoring dan evaluasi.
- d. ketentuan khusus untuk sub zona penggunaan campuran meliputi pelaksanaan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 sesuai dengan daya dukung dan daya tampung wilayah perairan KSN Kawasan Jabodetabekpunjur.

Pasal 69

Peraturan pemanfaatan ruang untuk sub zona P.X.s sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf hh terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pariwisata yang mendukung kelestarian situs warisan sejarah;
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pemanfaatan alur pelayaran;
 2. kegiatan penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis dan pasif;
 3. kegiatan pembudidayaan ikan; dan
 4. kegiatan pemanfaatan ruang perairan untuk permukiman;
- c. kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin meliputi:
 1. kegiatan *salvage*;
 2. penelitian dan pendidikan; dan
 3. monitoring dan evaluasi.

Pasal 70

Peraturan pemanfaatan ruang untuk kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, terdiri atas:

- a. peraturan pemanfaatan ruang untuk KKP3K;
- b. peraturan pemanfaatan ruang untuk KKP;
- c. peraturan pemanfaatan ruang untuk Kawasan S.N;
- d. peraturan pemanfaatan ruang untuk Kawasan S.C; dan
- e. peraturan pemanfaatan ruang untuk kawasan S.M.

Pasal 71

Peraturan pemanfaatan ruang untuk KKP3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a dan peraturan pemanfaatan ruang untuk KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan, serta alur migrasi biota laut;
2. perlindungan ekosistem pesisir dan laut yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan;
3. perlindungan situs budaya/adat tradisional;
4. penelitian, pengembangan dan/atau pendidikan; dan
5. pembangunan infrastruktur/sarana prasarana kawasan konservasi.

b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan potensi kawasan dan perubahan fungsi kawasan konservasi;
2. kegiatan yang dapat mengganggu pengelolaan jenis sumber daya ikan beserta habitatnya untuk menghasilkan keseimbangan antara populasi dan habitatnya;
3. kegiatan yang dapat mengganggu alur migrasi biota laut dan pemulihan ekosistemnya;
4. penangkapan ikan yang menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di kawasan konservasi;
5. penambangan mineral dan batu bara;
6. pengambilan terumbu karang di kawasan konservasi; dan
7. pembuangan sampah dan limbah.

c. kegiatan yang diperbolehkan setelah mendapatkan izin meliputi kegiatan:

1. penelitian dan pengembangan;
2. pendidikan;
3. wisata alam bentang laut;
4. wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil;
5. wisata alam bawah laut;
6. wisata budaya;
7. pelabuhan;
8. penangkapan ikan;
9. pembudidayaan ikan;
10. industri biofarmakologi;
11. industri bioteknologi;

12. kegiatan pembangunan sarana pembangkit energi; dan/atau
 13. fasilitas umum
- d. prasarana dan sarana minimum untuk KKP3K dan KKP meliputi:
1. fasilitas untuk aksesibilitas KKP3K dan KKP;
 2. sarana dan prasarana pengelolaan KKP3K dan KKP;
 3. sarana dan prasarana pelayanan di KKP3K dan KKP; dan
 4. sarana dan prasarana komunikasi dan informasi;
- e. ketentuan khusus untuk KKP3K dan KKP meliputi :
1. desain dan tata letak sarana di kawasan konservasi harus sesuai dengan ketentuan di KKP3K dan KKP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang memadukan antara fungsi konservasi, edukasi, wisata dan ekonomi di KKP3K dan KKP;
 2. penggunaan kapal, alat penangkap ikan, dan alat bantu penangkapan ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pelaksanaan kegiatan perikanan budidaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

Peraturan pemanfaatan ruang untuk Kawasan S.N. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c, Kawasan S.C. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf d, dan Kawasan S.M. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf e terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. perlindungan ekosistem pesisir dan laut yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan;
 2. perlindungan habitat dan populasi ikan, serta alur migrasi biota laut;
 3. penelitian, pengembangan dan/atau pendidikan;
 4. perlindungan vegetasi pantai;
 5. penangkapan ikan skala kecil dengan alat penangkapan ikan aktif;
 6. pariwisata dan rekreasi yang diperbolehkan sesuai zonasi kawasan konservasi; dan
 7. rehabilitasi mangrove, terumbu karang, dan lamun;
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, bius dan atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 2. semua jenis kegiatan penambangan;

3. melakukan kegiatan menambang terumbu karang, mengambil terumbu karang di kawasan konservasi, menggunakan bahan peledak dan bahan beracun, dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang; dan
 4. pembuangan sampah dan limbah.
- c. kegiatan yang diperbolehkan setelah mendapatkan izin meliputi:
1. penelitian dan pendidikan;
 2. monitoring dan evaluasi; dan
 3. pariwisata dan rekreasi;
- d. prasarana dan sarana minimum untuk Kawasan S.N, Kawasan, S.C, dan Kawasan S.M meliputi:
1. pemasangan tanda batas Taman Nasional, Cagar Alam, dan Suaka Margasatwa yang mudah dikenali dengan bahan, bentuk dan warna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengelolaan Taman Nasional, Cagar Alam, dan Suaka Margasatwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. ketentuan khusus untuk Kawasan S.N meliputi pengendalian kegiatan yang berpotensi merusak Taman Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

Peraturan pemanfaatan ruang untuk Alur Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, terdiri atas:

- a. peraturan pemanfaatan ruang untuk Alur A.L;
- b. peraturan pemanfaatan ruang untuk Alur A.P.m;
- c. peraturan pemanfaatan ruang untuk Alur A.K.l;
- d. peraturan pemanfaatan ruang untuk Alur A.K.t, dan
- e. peraturan pemanfaatan ruang untuk Alur A.B.

Pasal 74

Peraturan pemanfaatan ruang untuk Alur A.L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. lalu lintas kapal dari dan/atau menuju pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, atau pelabuhan pengumpan;
 2. pengerukan alur pelayaran; dan
 3. pemanfaatan alur pelayaran oleh masyarakat lokal dan masyarakat tradisional

- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang mengganggu fungsi Alur A.L.
 - 2. pembangunan permukiman;
 - 3. wisata bawah laut;
 - 4. wisata olahraga air
 - 5. perikanan budidaya; dan
 - 6. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis;
- c. kegiatan yang diperbolehkan setelah mendapatkan izin meliputi:
 - 1. kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang tidak mengganggu fungsi alur A.L.
 - 2. kegiatan pariwisata;
 - 3. kegiatan pertambangan mineral; dan
 - 4. kegiatan pertambangan pasir laut;
- d. prasarana dan sarana minimum untuk Alur A.L. meliputi:
 - 1. pemasangan sarana bantu navigasi pelayaran; dan
 - 2. pemasangan sarana telekomunikasi pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. ketentuan khusus untuk Alur A.L meliputi pemanfaatan Alur A.L untuk mendukung alur pelayaran nelayan, alur pelayaran wisata, dan alur pelayaran khusus lain dengan mempertimbangkan penyelenggaraan kenavigasian dan keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

Peraturan pemanfaatan ruang untuk Alur A.P.m sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b, Alur A.k.l sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf c, Alur A.k.t sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf d meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan di kolom dan di permukaan laut yaitu:
 - a) kegiatan penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat dinamis;
 - b) kegiatan pembudidayaan ikan; dan
 - c) kegiatan pariwisata bahari;
 - 2. kegiatan di permukaan laut, yaitu pelaksanaan konservasi;
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Alur A.P.m, alur A.P.l, dan alur A.K.t;
 2. pertambangan mineral;
 3. kegiatan pengkapan ikan demersal dengan alat penangkapan ikan bergerak atau ditarik; dan
 4. pemasangan alat bantu penangkapan ikan statis;
- c. kegiatan yang diperbolehkan setelah mendapatkan izin meliputi:
1. wisata bawah air;
 2. perikanan budidaya; dan
 3. pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di laut di sekitar kabel atau pipa bawah laut;
 4. perbaikan dan/atau perawatan kabel atau pipa bawah laut;
- d. prasarana dan sarana minimum untuk Alur A.P.m, alur A.P.l, dan alur A.K.t meliputi:
1. penempatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran; dan
 2. penetapan Zona keamanan dan keselamatan di sekitar Alur A.P.m, alur A.P.l, dan alur A.K.t;
- e. ketentuan khusus untuk Alur A.P.m, alur A.P.l, dan alur A.K.t meliputi:
- a. pemeriksaan secara periodik dan berkala pada jaringan pipa transmisi, distribusi dan pipa hulu yang terdapat di dasar laut terutama pada lokasi-lokasi yang potensial untuk terjadinya kegagalan struktur pipa, jalur pipa yang melewati lokasi tempat labuh kapal, jalur pipa yang melewati lokasi penangkapan ikan di sekitar daerah terumbu karang dan jalur pipa yang melewati lokasi-lokasi di alur pelayaran
 - b. pemeriksaan dilakukan secara periodik dan berkala pada jaringan pipa untuk mendeteksi adanya korosi, kebocoran pipa, pipa retak dan pertumbuhan teritip;
 - c. pencegahan terjadinya kegagalan struktur pada sistem perpipaan;
 - d. penempatan, pemendaman, dan penandaan pipa atau kabel laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kewajiban pemendaman sedalam 4 (empat) meter di bawah permukaan dasar laut untuk pemasangan pipa atau kabel bawah laut yang berada pada Alur pelayaran dengan kedalaman laut kurang dari 20 (dua puluh) meter;
 - f. memperhatikan ruang bebas dalam pembangunan jembatan; dan
 - g. memperhatikan koridor pemasangan kabel atau pipa bawah laut.

Pasal 76

Peraturan pemanfaatan ruang untuk Alur A.B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf e meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan penelitian dan pendidikan;
 2. kegiatan penelitian yang tidak mengganggu keberlangsungan hidup penyu dan mamalia laut;
 3. lalu lintas kapal dengan menurunkan kecepatan kapal yang dapat mengganggu jalur biota laut;
 4. kegiatan pariwisata melihat biota laut dengan tidak mengganggu tingkah laku biota laut di alam; dan
 5. kegiatan penangkapan ikan yang ramah lingkungan
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. penambangan pasir;
 2. perikanan budidaya;
 3. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan yang tidak selektif; dan
 4. penangkapan ikan dengan alat bantu penangkapan ikan statis;
- c. kegiatan yang diperbolehkan setelah mendapatkan izin ditentukan berdasarkan tingkat kebutuhan perlindungan alur migrasi biota;
- d. ketentuan khusus untuk Alur A.B meliputi penetapan sistem rute untuk menghindari tabrakan antara biota laut dengan kapal.

Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan

Paragraf 1

Umum

Pasal 77

Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian perairan laut, pesisir, dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki Izin Lokasi.

Pasal 78

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Izin Lokasi Perairan Pesisir; dan
 - b. Izin Pengelolaan.
- (2) Izin Lokasi Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang

dari sebagian Perairan pesisir di sebagian perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.

Paragraf 2

Izin Lokasi Perairan Pesisir

Pasal 79

- (1) Izin Lokasi Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pemberian Izin Pengelolaan.
- (2) Izin Lokasi Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan kepada:
 - a. orang perseorangan warga negara Indonesia;
 - b. korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; atau
 - c. koperasi yang dibentuk oleh masyarakat

Pasal 80

- (1) Menteri memberikan Izin Lokasi Perairan Pesisir untuk kegiatan pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan pesisir di sebagian perairan di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil KSN Kawasan Jabodetabekpunjur.
- (2) Menteri dapat melimpahkan kewenangan pemberian Izin Lokasi Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di wilayah KSN Kawasan Jabodetabekpunjur kepada Gubernur.
- (3) Pelimpahan kewenangan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam hal terdapat pemanfaatan ruang perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil KSN Kawasan Jabodetabekpunjur untuk kegiatan diluar pelaksanaan pembangunan Proyek Strategis Nasional atau Objek Vital Nasional.

Pasal 81

Izin Lokasi Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, tidak dapat diberikan pada zona inti kawasan konservasi, alur laut, kawasan pelabuhan, dan pantai umum.

Pasal 82

- (1) Orang perseorangan, korporasi, atau koperasi untuk memiliki Izin Lokasi Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 harus mengajukan permohonan kepada Menteri.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

- (1) Dalam hal pemanfaatan ruang Perairan KSN Kawasan Jabodetabekpunjur dimaksudkan untuk:
 - a. pembangunan Pelabuhan perikanan, Izin Lokasi Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 digunakan sebagai penetapan lokasi Pelabuhan perikanan.
 - b. pembangunan terminal khusus, Izin Lokasi Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 digunakan sebagai rekomendasi dalam pengajuan permohonan penetapan lokasi terminal khusus kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (2) Pembangunan terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

- (1) Pemanfaatan ruang perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dilakukan berdasarkan lokasi atas wilayah kerja minyak dan gas bumi yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang minyak dan gas bumi.
- (2) Lokasi wilayah kerja minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan pola ruang laut untuk zona P.M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (3) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pada tahap eksploitasi kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

Pasal 85

Izin Lokasi Perairan Pesisir berakhir apabila:

- a. habis masa berlakunya;
- b. dicabut oleh pemberi izin; atau
- c. dikembalikan secara sukarela oleh pemegang izin.

Pasal 86

- (1) Luasan Izin Lokasi Perairan Pesisir diberikan oleh Menteri sesuai:
 - a. jenis kegiatan;

- b. daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - c. skala usaha;
 - d. pemanfaatan oleh kegiatan perairan pesisir yang telah ada;
 - e. teknologi yang digunakan; dan
 - f. dampak lingkungan yang ditimbulkan.
- (2) Izin Lokasi Perairan Pesisir diberikan dalam batas luasan tertentu yang dinyatakan dalam titik koordinat geografis pada setiap sudutnya.

Pasal 87

- (1) Batas luasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2), untuk orang perseorangan diberikan sebagai berikut:
- a. biofarmakologi laut dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar;
 - b. wisata bahari dengan luasan maksimal 5 (lima) hektar;
 - c. pemanfaatan air laut selain energi dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar;
 - d. pertambangan dengan luasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. bangunan laut selain untuk pertambangan dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar; dan
 - f. budidaya laut dengan luasan maksimal 5 (lima) hektar.
- (2) Batas luasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2), untuk korporasi dan koperasi diberikan sebagai berikut:
- a. biofarmakologi laut dan bioteknologi laut dengan luasan paling luas 100 (seratus) hektar ;
 - b. wisata bahari dengan luasan paling luas 100 (seratus) hektare, dan paling luas 200 (dua ratus) hektar;
 - c. bangunan dan instalasi di laut di luar pertambangan dengan luasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. budidaya laut dengan luasan paling luas 200 (dua ratus) hektar untuk di perairan pesisir;
 - e. pemasangan pipa dan kabel bawah laut dengan batas koridor paling jauh 500 (lima ratus) meter dari garis sumbu;
 - f. pertambangan dengan luasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. pelabuhan laut, terminal khusus, dan pelabuhan perikanan dengan luasan perairan sesuai dengan kebutuhan operasional pelabuhan dan keselamatan pelayaran.

Pasal 88

Penerbitan Izin Lokasi Perairan Pesisir yang menjadi kewenangan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dikenakan tarif penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Izin Pengelolaan

Pasal 89

Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b diberikan kepada:

- a. orang perseorangan warga negara Indonesia;
- b. korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; atau
- c. koperasi yang dibentuk oleh masyarakat.

Pasal 90

- (1) Orang perseorangan, korporasi, atau koperasi yang melakukan pemanfaatan sumber daya perairan laut, pesisir dan perairan pulau-pulau kecil untuk kegiatan:
 - a. biofarmakologi laut;
 - b. bioteknologi laut;
 - c. wisata bahari;
 - d. pemanfaatan air laut selain energi;
 - e. pemasangan pipa dan kabel bawah laut; dan/atau wajib memiliki izin pengelolaan.
- (2) Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, diterbitkan oleh Menteri dan/ atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Izin Pengelolaan untuk kegiatan pemasangan pipa dan kabel bawah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

Menteri memberikan Izin Pengelolaan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil di KSN Kawasan Jabodetabekpunjur sesuai dengan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

- (1) Orang perseorangan, korporasi, atau koperasi untuk memiliki Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 harus mengajukan permohonan kepada Menteri.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan operasional.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Izin Lokasi perairan pesisir.
- (4) Persyaratan teknis dan persyaratan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk produksi garam, biofarmakologi laut, bioteknologi laut, wisata bahari, pemanfaatan air laut selain energi, pemasangan pipa dan kabel bawah laut, dan pengangkatan BMKT diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

- (1) Menteri sesuai kewenangannya memberikan atau menolak permohonan Izin Pengelolaan dalam waktu paling lambat 35 (tiga puluh lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan.
- (3) Penerbitan Izin Pengelolaan dikenakan dikenakan tarif penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

- (1) Pengelolaan berlaku untuk:
 - a. biofarmakologi laut paling lama 10 (sepuluh) tahun;
 - b. wisata bahari paling lama 20 (dua puluh) tahun;
 - c. pemasangan pipa dan kabel bawah laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. produksi garam paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Dalam hal pemegang Izin Lokasi Perairan Pesisir tidak merealisasikan kegiatannya mendapatkan Izin Pengelolaan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak izin diterbitkan, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Izin Lokasi Perairan Pesisir.
- (3) Dalam hal Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperpanjang, wajib dilakukan perpanjangan Izin Lokasi Perairan Pesisir terlebih dahulu.

Pasal 95

Izin Pengelolaan berakhir apabila:

- a. habis masa berlakunya;
- b. dicabut oleh pemberi izin; atau
- c. dikembalikan secara sukarela oleh pemegang izin.

Pasal 96

Luasan Izin Pengelolaan paling luas diberikan sesuai dengan Izin Lokasi.

Bagian Keempat Ketentuan Insentif

Pasal 97

- (1) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf c merupakan ketentuan yang mengatur tentang pengenaan bentuk-bentuk kompensasi dalam pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di KSN Kawasan Jabodetabekpunjur untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam RZ KSN Kawasan Jabodetabekpunjur.
- (2) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. rencana pemanfaatan ruang laut KSN Kawasan Jabodetabekpunjur;
 - b. ketentuan umum pernyataan pemanfaatan kawasan atau zona atau sub zona; dan
 - c. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan:
 - a. relevansi isu prioritas;
 - b. proses konsultasi publik;
 - c. dampak positif terhadap pelestarian lingkungan;
 - d. dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat
 - e. kemampuan implementasi yang memadai; dan
 - f. dukungan kebijakan dan program pemerintah.
- (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Ketentuan Disinsentif

Pasal 98

- (1) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf d merupakan ketentuan yang mengatur tentang pengenaan bentuk-bentuk kompensasi dalam pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di KSN Kawasan Jabodetabekpunjur untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan RZ KSN Kawasan Jabodetabekpunjur.
- (2) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. rencana pemanfaatan ruang laut KSN Kawasan Jabodetabekpunjur;
 - b. ketentuan umum pernyataan pemanfaatan kawasan atau zona atau sub zona; dan
 - c. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (3) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Arahan Pengenaan Sanksi

Pasal 99

- (1) Arahan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf e merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap penyelenggaraan RZ KSN Kawasan Jabodetabekpunjur.
- (2) Setiap orang yang melakukan penyimpangan terhadap penyelenggaraan RZ KSN Kawasan Jabodetabekpunjur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana pelanggaran.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada setiap orang yang memanfaatkan ruang laut di KSN Kawasan Jabodetabekpunjur yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang laut dan kepada pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana zonasi.
- (4) Arahan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan:
 - a. hasil pengawasan pemanfaatan ruang laut;

- b. tingkat simpangan implementasi rencana zonasi;
- c. kesepakatan antar instansi yang berwenang; dan
- d. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.

Pasal 100

- (1) Pemanfaatan ruang dari sebagian perairan laut dan pesisir serta pemanfaatan ruang dari sebagian pulau-pulau kecil yang tidak sesuai dengan Izin Lokasi Perairan Pesisir dikenai sanksi administratif, berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sementara; dan/atau
 - c. pencabutan Izin Lokasi Perairan Pesisir.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Menteri.
- (3) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pembekuan selama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pencabutan Izin Lokasi Perairan Pesisir.

Pasal 101

- (1) Pemanfaatan sumber daya perairan laut, pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang tidak sesuai dengan Izin Pengelolaan yang diberikan dikenai sanksi administratif, berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penutupan lokasi;
 - d. pencabutan izin;
 - e. pembatalan izin; dan/atau
 - f. denda administratif.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, apabila tidak sesuai dengan Izin Pengelolaan masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Menteri;
- (3) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan penghentian sementara kegiatan selama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan penutupan lokasi selama 3 (tiga) bulan.
- (5) Dalam hal pemegang Izin Pengelolaan tidak melakukan penyesuaian pemanfaatan sesuai dengan Izin Pengelolaan setelah penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan denda administratif sebesar 5 (lima) kali dari biaya Izin Lokasi Perairan Pesisir yang dikeluarkan dan merupakan penerimaan negara bukan pajak yang disetorkan ke Kas Negara.
- (6) Apabila pemegang Izin Pengelolaan tidak melakukan pembayaran denda administratif, selanjutnya dilakukan pencabutan izin.
- (7) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e dilakukan apabila persyaratan yang diajukan dalam permohonan mengandung unsur:
 - a. cacat hukum;
 - b. kekeliruan;
 - c. penyalahgunaan data, dokumen, dan/atau informasi; dan/atau
 - d. ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi.

Pasal 102

- (1) Pemegang Izin Lokasi Perairan Pesisir dan Izin Pengelolaan wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada instansi pemberi izin.
- (2) Menteri menyampaikan laporan penerbitan Izin Lokasi Perairan Pesisir dan Izin Pengelolaan kepada Presiden.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan analisis terhadap pelaksanaan kegiatan pemanfaatan perairan laut.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 103

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya ruang laut secara terpadu dan berkelanjutan, dilakukan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang laut.
- (2) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan dan/atau pengendalian pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 104

- (1) Pengawasan pemanfaatan ruang laut meliputi perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang laut.
- (2) Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengawasan secara terkoordinasi dengan instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal:
 - a. pengumpulan dan perolehan dokumen;
 - b. pertukaran data dan informasi;
 - c. tindak lanjut laporan/pengaduan;
 - d. pemeriksaan sampel; dan
 - e. kegiatan lain untuk menunjang pelaksanaan pengawasan pemanfaatan ruang laut.
- (4) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemanfaatan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rencana struktur ruang laut dan rencana pola ruang laut yang telah ditetapkan dalam peraturan presiden ini
- (5) Pelaksanaan pengawasan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan kepentingan masyarakat lokal dan masyarakat tradisional.
- (6) Pengawasan pemanfaatan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh masyarakat dilakukan melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.
- (7) Pengawasan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 105

Dalam pengelolaan KSN Kawasan Jabodetabekpunjur, masyarakat mempunyai hak untuk:

- a. memperoleh akses terhadap bagian perairan KSN Kawasan Jabodetabekpunjur yang sudah diberi Izin Lokasi Perairan Pesisir dan/atau Izin Pengelolaan;
- b. mengusulkan wilayah penangkapan ikan secara tradisional ke dalam RZ KSN Kawasan Jabodetabekpunjur;
- c. memperoleh manfaat atas pelaksanaan pengelolaan wilayah perairan di KSN Kawasan Jabodetabekpunjur;
- d. memperoleh informasi berkenaan dengan pengelolaan wilayah perairan KSN Kawasan Jabodetabekpunjur;
- e. mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan wilayah perairan KSN Kawasan Jabodetabekpunjur;
- f. menyatakan keberatan terhadap RZ KSN Kawasan Jabodetabekpunjur;
- g. melaporkan kepada penegak hukum akibat dugaan pencemaran, pencemaran, dan/atau kerusakan wilayah perairan KSN Kawasan Jabodetabekpunjur;
- h. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah wilayah perairan KSN Kawasan Jabodetabekpunjur yang merugikan kehidupannya;
- i. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau pemegang Izin Lokasi Perairan Pesisir dan/atau Izin Pengelolaan apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang laut dan rencana pola ruang laut dalam peraturan presiden ini menimbulkan kerugian; dan
- j. mendapat pendampingan dan bantuan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan wilayah perairan KSN Kawasan Jabodetabekpunjur sesuai dengan ketentuan peraturan.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 106

Dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat wajib:

- a. memberikan informasi berkenaan dengan pengelolaan wilayah perairan KSN Kawasan Jabodetabekpunjur;
- b. menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian pengelolaan wilayah perairan KSN Kawasan Jabodetabekpunjur;

- c. menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan di pengelolaan wilayah perairan KSN Kawasan Jabodetabekpunjur;
- d. memantau pelaksanaan RZ KSN Kawasan Jabodetabekpunjur;
- e. menaati rencana struktur ruang laut dan rencana pola ruang laut yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan presiden ini;
- f. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Izin Lokasi Perairan Pesisir dan/atau Izin Pengelolaan; dan
- g. melaksanakan indikasi program RZ KSN Kawasan Jabodetabekpunjur.

Pasal 107

- (1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah berkewajiban memberdayakan Masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya.
- (2) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong kegiatan usaha Masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pemberian akses teknologi dan informasi, permodalan, infrastruktur, jaminan pasar, dan aset ekonomi produktif lainnya.
- (3) Dalam upaya Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah mewujudkan, menumbuhkan, dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam:
 - a. pengambilan keputusan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan;
 - c. kemitraan antara Masyarakat, dunia usaha, dan Pemerintah/ Pemerintah Daerah;
 - d. pengembangan dan penerapan kebijakan nasional di bidang lingkungan hidup;
 - e. pengembangan dan penerapan upaya preventif dan proaktif untuk mencegah penurunan daya dukung dan daya tampung wilayah perairan KSN Kawasan Jabodetabekpunjur;
 - f. pemanfaatan dan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan;
 - g. penyediaan dan penyebarluasan informasi lingkungan; dan
 - h. pemberian penghargaan kepada orang yang berjasa di bidang pengelolaan wilayah perairan KSN Kawasan Jabodetabekpunjur

Bagian Ketiga Peran Serta Masyarakat

Pasal 108

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah perairan KSN Kawasan Jabodetabekpunjur dilakukan melalui:

- a. proses perencanaan wilayah perairan KSN Kawasan Jabodetabekpunjur;
- b. pemanfaatan wilayah perairan KSN Kawasan Jabodetabekpunjur; dan
- c. pengendalian pemanfaatan wilayah perairan KSN Kawasan Jabodetabekpunjur.

Pasal 109

- (1) Bentuk peran masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Menteri atau Gubernur.
- (3) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penyelenggaraan penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
- (4) Pelaksanaan tata cara peran serta masyarakat dalam KSN Kawasan Jabodetabekpunjur dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 110

- (1) Penyelesaian sengketa pemanfaatan ruang dalam RZ KSN Kawasan Jabodetabekpunjur ditempuh melalui pengadilan dan diluar pengadilan.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap tindak pidana RZ KSN Kawasan Jabodetabekpunjur.
- (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilaksanakan untuk mencapai kesepakatan terhadap bentuk dan besarnya ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu guna mencegah atau terulangnya dampak besar sebagai akibat tidak dilaksanakannya RZ KSN Kawasan Jabodetabekpunjur.
- (4) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara musyawarah mufakat dan/atau menggunakan jasa pihak ketiga, baik yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan maupun yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan.

- (5) Hasil kesepakatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan secara tertulis dan bersifat mengikat para pihak.
- (6) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan para pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 111

- (1) Setiap Orang dan/atau penanggung jawab kegiatan yang mengelola wilayah perairan KSN Kawasan Jabodetabekpunjur bertanggung jawab secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan dengan kewajiban mengganti kerugian sebagai akibat tindakannya.
- (2) Pengelola wilayah perairan KSN Kawasan Jabodetabekpunjur dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan wilayah perairan KSN Kawasan Jabodetabekpunjur disebabkan oleh salah satu alasan berikut:
 - a. bencana alam;
 - b. peperangan;
 - c. keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia (*force majeure*); atau
 - d. tindakan pihak ketiga
- (3) Dalam hal terjadi kerugian yang disebabkan kesengajaan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, pihak ketiga bertanggung jawab membayar ganti kerugian.

BAB X

GUGATAN PERWAKILAN

Pasal 112

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, organisasi kemasyarakatan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan.
- (3) Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan berikut:
 - a. merupakan organisasi resmi di wilayah tersebut atau organisasi nasional;
 - b. berbentuk badan hukum;

- c. memiliki anggaran dasar yang dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian lingkungan; dan
 - d. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya
- (4) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti kerugian kecuali penggantian biaya atau pengeluaran yang nyata-nyata dibayarkan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 113

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka:

- a. semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan rencana alokasi ruang zonasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di KSN Kawasan Jabodetabekpunjur yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan presiden ini;
- b. semua izin pemanfaatan ruang perairan yang telah diterbitkan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan presiden ini tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu masa berlakunya;
- c. semua izin pemanfaatan ruang perairan yang telah diterbitkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan presiden ini, berlaku ketentuan:
 - 1. untuk yang belum dilaksanakan kegiatan pembangunannya, izin pemanfaatan ruang perairan tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan atau zona atau sub zona berdasarkan peraturan presiden ini
 - 2. untuk yang sudah dilaksanakan kegiatan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin operasional terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan atau zona atau sub zona berdasarkan peraturan presiden ini;
 - 3. untuk yang sudah dilaksanakan kegiatan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan atau zona atau sub zona, izin pemanfaatan ruang perairan yang telah diterbitkan tersebut dibatalkan.
- d. pemanfaatan ruang perairan yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan peraturan presiden ini dilakukan penyesuaian berdasarkan peraturan presiden ini.
- e. pemanfaatan ruang perairan di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:

1. yang bertentangan dengan ketentuan peraturan presiden ini, pemanfaatan ruang perairan yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan peraturan presiden ini; dan
 2. yang sudah sesuai ketentuan peraturan presiden ini, selanjutnya dipercepat untuk mendapatkan Izin Lokasi Perairan Pesisir dan/atau Izin Pengelolaan yang diperlukan
- f. ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur yang mengatur wilayah perairan laut dinyatakan tidak berlaku;
 - g. ketentuan dalam peraturan daerah provinsi tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden ini; dan
 - h. peraturan daerah provinsi tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang bertentangan dengan peraturan presiden ini harus disesuaikan paling lambat dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak peraturan presiden ini ditetapkan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 114

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal
... Desember 2017

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO